



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Guntur Nomor 86, Padangsambian, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 206/SK/2023/PN Srp, tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang berdomisili di Rutan Kelas IIB Klungkung, alamat Jalan Mawar No.13, Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Register 104/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang mana telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarapura karena **TERGUGAT** sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Klungkung, alamat Jalan Mawar No.13, Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, sehingga Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarapura;
2. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU I MADE DAPET SUBAADA di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada tanggal 18 Januari 2012 dimana terhadap

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 19 juli 2012;

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Mangupura, tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor ---.

4. Bahwa PENGGUGAT sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia selamanya bersama dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mempunyai harapan yang sangat besar bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perkawinan pertama dan untuk yang terakhir dalam kehidupan PENGGUGAT sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 1 yang menentukan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik. Setelah kelahiran dari anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT sekitar tahun 2012, hubungan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dari istri dan Anaknya;

6. Bahwa PENGGUGAT tidak tahan lagi hidup dengan TERGUGAT yang tidak bekerja, sering melakukan KDRT dan tidak menafkahi sehingga **pada tahun 2017 PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan tidak lagi hidup dalam satu atap;**

7. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 (1) menentukan: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. TERGUGAT tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

8. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 (3) menentukan: *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*; Oleh sebab itu PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam hal menafkahi istri dan Anaknya;

9. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) menentukan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi ada kerukunan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan kebiasaan dari TERGUGAT minum minuman keras dan setiap kali PENGUGAT menasehati TERGUGAT dijawab dengan KDRT;

10. Bahwa TERGUGAT sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 13 Januari 2022 oleh I Wayan Yasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., Kony Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 dalam amar putusannya telah menjatuhkan hukuman Pidana kepada TERGUGAT dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

11. Bahwa TERGUGAT tidak membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) sehingga hukuman yang harus dijalani adalah 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan sehingga memenuhi syarat untuk dipakai sebagai alasan perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **pemabok, pemadat, penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";
- "Salah satu pihak **meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut** tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
- "Salah satu pihak **mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun** atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";
- "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain";
- "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri";

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".**

Bahwa semua ketentuan tentang putusnya perceraian sudah sangat beralasan karena TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur dari PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 di huruf a, b, c dan f dan sepatutnyalah Perceraian ini dapat dikabulkan;

13. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT melakukan upacara perkawinan dengan Adat istiadat Bali yang menganut sistem PURUSA dan oleh karenanya hak asuh anak mohon untuk diberikan kepada TERGUGAT karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah seorang Laki-Laki;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, menyidangkan dan memeriksa perkara **a quo** dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, kami mohon Majelis Hakim yang sangat kami hormati berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU I MADE DAPET SUBAADA di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada tanggal 18 Januari 2012 dimana terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 19 juli 2012 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memutuskan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Mangupura, tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor --- menjadi hak asuh dari TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang didasarkan atas domisili PENGGUGAT yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian ini dalam sebuah daftar/buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 24 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---, atas nama Penggugat, tertanggal 16-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---, atas nama Tergugat, tertanggal 02-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ---, atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 23-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran: --- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor: ---, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat di Kuta, Badung;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 8 Juli 2012;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, tepatnya saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun atau sekitar tahun 2015;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat cekcok ditahun 2015 tersebut, Penggugat menelpon Saksi karena saat itu Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat, sehingga Penggugat mengabari Saksi, namun saat itu keluarga berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukuk, akan tetapi selang beberapa bulan setelah terjadi beberapa kali percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sekitar tahun 2017, dimana Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat itulah Penggugat pulang kerumah orang tua Saksi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Tergugat menjadi Terpidana karena kasus narkoba, dan sedang menjalani pidana di Rutan Klungkung;
- Bahwa saat Tergugat pulang kerumah bajangnya, Tergugat tidak membawa anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menjalani pidana di Rutan Klungkung, Penggugat sempat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat diusir oleh Ibu Tergugat, dan tidak diijinkan untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat masih di Rutan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan Tergugat mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kejadian KDRT sudah pernah terjadi dan terulang kembali, serta Tergugat juga selingkuh maka Penggugat tidak ingin kembali kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat di Kuta, Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 8 Juli 2012;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, tepatnya saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun atau sekitar tahun 2015;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat cekcok ditahun 2015 tersebut, Penggugat menelpon Saksi karena saat itu Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat, sehingga Penggugat mengabari Saksi, namun saat itu keluarga berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukuk, akan tetapi selang beberapa bulan setelah terjadi beberapa kali percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sekitar tahun 2017, dimana Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat itulah Penggugat pulang kerumah orang tua Saksi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Tergugat menjadi Terpidana karena kasus narkoba, dan sedang menjalani pidana di Rutan Klungkung;
- Bahwa saat Tergugat pulang kerumah bajangnya, Tergugat tidak membawa anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menjalani pidana di Rutan Klungkung, Penggugat sempat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat diusir oleh Ibu Tergugat, dan tidak diijinkan untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat masih di Rutan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan Tergugat mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kejadian KDRT sudah pernah

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan terulang kembali, serta Tergugat juga selingkuh maka Penggugat tidak ingin kembali kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Januari 2012 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 19 Juli 2012 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dan mohon hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Rutan Kelas IIB Klungkung, alamat Jalan Mawar No.13, Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung oleh karena Tergugat merupakan terpidana yang sedang menjalani masa tahanannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 2012 secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor --- tanggal 19 Juli 2012 (bukti P-4) yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 8 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 3 Agustus 2012 (bukti P-5);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2012 secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp



satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu



putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat cecok ditahun 2015 tersebut, Penggugat menelpon Saksi karena saat itu Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat, sehingga Penggugat mengabari Saksi, namun saat itu keluarga berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukuk, akan tetapi selang beberapa bulan setelah terjadi beberapa kali perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sekitar tahun 2017, dimana Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, kemudian terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, saat itulah Penggugat pulang kerumah orang tua Saksi hingga saat ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum angka 3 (tiga) mengenai anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 8 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 3 Agustus 2012 (bukti P-5);

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya";

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: "Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara";

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak*";

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diurus oleh orang tua Tergugat. Bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun kasih sayang orang tua maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak laki-laki yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 8 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 3 Agustus 2012 (bukti P-5) berada pada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang tanpa adanya halangan dari pihak manapun, maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp



1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",* dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta",* oleh karena



itu selain mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam perkara *aquo* satu helai salinan putusan Pengadilan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, selain pelaporan putusan oleh Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Majelis Hakim, secara *ex-officio* juga memerintahkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, maka **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Made Dapet Subaada di Kabupaten Badung, pada tanggal 18 Januari 2012 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 19 juli 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-Laki, lahir di Mangupura, tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- menjadi hak asuh dari Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Srp